



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tino, 01 September 1983, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah Orang Tua Pemohon An. Cu'la Dg La'lang Dusun Paccinongan Desa Tino Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Balang, 19 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dirumah Orang Tua Termohon Atas Nama Nursia Dg Simba Lingkungan Balang Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari tanggal Kamis M. bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2006 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 063/01/IV/2006, tanggal 04 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 15 tahun, kemudian berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama; - XXX, umur 16 tahun, tinggal bersama orang tua Termohon; -XXX, umur 14 tahun, tinggal bersama orang tua Termohon -XXX umur, 7 tahun tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Mei 2021 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Termohon Menjalin hubungan dengan laki laki lain tanpa memperdulikan suaminya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan sepengetahuan Pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 Bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Taufiqurrahman, S.H.I berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 31 Januari 2022 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar adanya;
2. Bahwa terkait dengan poin 4, apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain,

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut hanya kenal saja, karena urusan gadai mobil dan hal tersebut atas persetujuan dari Pemohon, Termohon tidak pernah mengambil keputusan tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

3. Bahwa terhadap poin 5 tentang perpisahan Pemohon dan Termohon, apa yang disampaikan di dalam permohonan adalah tidak benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Bulan Januari 2021 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebab tidak tahan selalu dituduh oleh Pemohon;
4. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, jika Pemohon bersikeras ingin bercerai Termohon meminta agar tuntutananya dipenuhi;

Dalam Rekonvensi

Dalam hal ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, asal Tergugat Rekonvensi bisa memenuhi tanggung jawab akhirnya yaitu;
 - a. Nafkah anak untuk tiga orang anak bernama XXX, umur 16 tahun, XXX, umur 14 tahun, XXX umur, 7 tahun bersama dengan Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun, Tergugat Rekonvensi biasa memberikan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan sehari hari termasuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai karyawan tetap di PLN;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, jawaban yang disampaikan oleh Termohon tidak benar, Pemohon tetap pada permohonannya, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Tison alias Khairuddin alias Anto, pada saat itu Termohon hendak menggadaikan mobil kepada Tison, oleh karena Tison adalah orang yang tidak dikenal, maka Pemohon menanyakan kepada Termohon kenapa mau menggadaikan mobil kepada orang yang tidak dikenal?, namun pada saat itu Pemohon hanya diam dan mengikuti apa yang dimau oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon pernah mendapati Termohon bersama dengan laki-laki bernama Tison di rumah Tison di BTN Bogkasa, Bulukumba, awalnya tante Pemohon menanyakan kenapa Termohon (istri) ada di Bulukumba?" kemudian Pemohon menanyakan ke Tetangga Tison dan menurut informasinya Termohon sudah lama tinggal di sana, lalu Pemohon sendiri melihat Termohon turun dari mobil bersama-sama dengan Tison dan anak-anak di rumah tersebut;
4. Bahwa oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, saat ini Pemohon telah menikah pada Bulan Desember 2021 dengan perempuan bernama Erni Dg Kebo;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, mengingat Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena sekarang Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cicilan Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Mandala Finance dan cicilan emas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga sisa penghasilan Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon/ Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak setuju dengan jawaban Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi banyak hutang bukan untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, akan tetapi untuk uang panai pernikahan Pemohon dengan istri keduanya, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Februari 2021 yang pada pokoknya sama dengan jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor:63/01/IV/2006 tanggal 04 Januari 2004 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli cetak Poto Termohon dengan laki-laki lain, telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasorangi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara kandung Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada Bulan Maret 2006;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua secara bergantian, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ikut dengan Termohon;

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun satu tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Tison;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Saksi melihat Pemohon bertengkar dengan laki-laki Tison pada saat Saksi mengantar Pemohon mendatangi Termohon di rumah Tison (Bulukumba)
- Bahwa kejadiannya di Bulan Agustuis 2021 pada saat itu Termohon dengan anak-anak turun dari mobil Tison, kemudian Pemohon marah dan cekcok dengan Tison, lalu Tison diamankan oleh Pemerintah Desa dan Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah satu tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PLN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hutang Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasorangi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada Bulan Maret 2006;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua secara bergantian, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, ikut dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun satu tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah adanya orang ketiga, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Tison;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi juga berada di tempat ketika Pemohon dan Tison bertengkar di BTN Bongkasa Bulukumba, kebetulan Saksi ikut mengantar Pemohon mencari Termohon di Bulukumba;
 - Bahwa kejadian pertengkaran antara Pemohon dengan Tison terjadi pada tanggal 31 Agustus 2021, pada saat itu Termohon bersama dengan anak-anak turun dari mobil Tison, kemudian Tison diamankan oleh pihak desa dan polisi;

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah satu tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan karyawan di PLN Punagayya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada hutang di Mandala Finance dan hutang emas, namun Saksi tidak tahu besarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat masih rukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kebutuhan nafkah Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon telah menikah dengan Erni Dg Kebo pada Bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan di atas, Pemohon telah membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pertanyaan, meski telah diberi kesempatan yang sama;

Bahwa dalam persidangan, Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon permohonan dikabulkan, demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Taufiqurrahman, S.H.I berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2022 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman **10** dari **25** putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dikarenakan Termohon Menjalin hubungan dengan laki laki lain tanpa memperdulikan suaminya dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan terhadap permohonan Pemohon kecuali pada permohonan Poin 4 dan poin 5, Termohon telah mengajukan bantahan dimana menurut Termohon tidak benar, karena hubungan Termohon dengan laki-laki hanya sebatas urusan gadai mobil dan hal tersebut atas persetujuan dari Pemohon dan soal perpisahan antara Pemohon dan Termohon memang telah berpisah akan tetapi di Bulan Januari 2021 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebab tidak tahan sering dituduh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon dan Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 Duplikat Kutipan Akta Nikah dan P.2 cetak foto

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan laki-laki lain serta dua orang Saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah P.1 atas nama Pemohon dan Termohon, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2006 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jenponto dan selama ini belum pernah melakukan perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa cetak foto Termohon dengan laki-laki lain, Majelis Hakim menilai pada alat bukti a quo tidak melekat nilai otentifikasi dalam bentuk apapun, maka oleh Majelis tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua secara bergantian kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon kedapatan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Tison di Btn Bongkasa Bulukumba, Saksi mengetahui pada Bulan Agustus 2021 Termohon bersama dengan anak-anak turun dari mobil Tisoan, kemudian antara Pemohon dengan Tison terjadi cekcok mulut lalu Tison diamankan oleh pihak desa dan polisi, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman sejak satu tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, keluarga besar Pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Termohon telah tidak membuktikan bantahannya sehingga jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon keterangan saksi-saksi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ada usaha perdamaian akan tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
2. bahwa lebih kurang selama satu tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya perdamaian yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa selama satu tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering berselisih bagaimanapun kualifikasi perselisihannya, salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak, sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "mudarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih :

“دفع الضرر مقدم علي جلب المصالح”

bahwa menghindari suatu kemadaramatan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman selama satu tahun lebih, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik layaknya suami istri, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang selaras pada pokoknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon satu tahun yang lalu dan di Bulan Agustus 2021 Termohon telah didapati oleh Pemohon dan para saksi berada di rumah kediaman Tison sehingga menyebabkan Pemohon cekcok dengan laki-laki bernama Tison kemudian Tison diamankan oleh pihak desa dan polisi, maka dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang membangkan kepada suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa meski Termohon telah (*nusyuz*) dan kehilangan atas hak nafkah iddahnya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak menghilangkan haknya atas mut'ah dari Pemohon yang mana mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menenukan fakta bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PLN dengan penghasilan Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menetapkan mut'ah sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri hingga mempunyai tiga orang anak, yang berarti bahwa Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مِمَّا بَالِغُوهِنَّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nominal yang telah ditetapkan secara *ex-officio* telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak, oleh karenanya Pemohon patut untuk dihukum membayar mut'ah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana*

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj' i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jenepono, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi/ gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat pada pokoknya menuntut berupa Nafkah anak untuk tiga orang anak bernama XXX, umur 16 tahun, XXX, umur 14 tahun, XXX umur 7 tahun, tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat dikarenakan sekarang Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cicilan Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Mandala Finance dan cicilan emas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga sisa penghasilan Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak mengajukan nominal kesanggupannya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas nominal yang ditawarkan oleh Tergugat serta menyatakan bahwa hutang tersebut bukan untuk keluarga akan tetapi untuk kepentingan pernikahan Tergugat dengan istri keduanya, lalu Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap keberatan atas tuntutan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan maka Majelis Hakim merasa perlu secara *ex-officio* menetapkan besaran beban nafkah anak sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah anak yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dasar hukum pembebanan biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mumayyiz, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar nafkah anak hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf (b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah seorang anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab I'anah al Thalibin, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya: “ Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya”.

Menimbang bahwa sebelum memutuskan tuntutan yang diminta oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai seberapa besar kemampuan Tergugat dengan tuntutan yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat juga keterangan para saksi yang pada intinya menerangkan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PLN, bahwa baik Penggugat maupun para saksi tidak ada yang mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat, para saksi tidak mengetahui kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, namun atas dasar pengakuan Tergugat yang memiliki gaji sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) meski ada hutang yang tidak dibuktikan oleh Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat adalah

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memiliki penghasilan dan mampu bila dibebani nafkah tiga orang anak;

Menimbang, bahwa mengingat kemampuan dan kelayakan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah menetapkan secara *ex-officio* nafkah anak yang bernama XXX, umur 16 tahun, XXX, umur 14 tahun, XXX umur, 7 tahun bersama dengan Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah anak untuk anak yang bernama XXX, umur 16 tahun, XXX, umur 14 tahun, XXX umur, 7 tahun, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak tersebut harus dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum atau pada saat pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah pemeliharaan tiga orang anak bernama XXX, umur 16 tahun, XXX, umur 14 tahun, XXX umur 7 tahun, minimal sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arhdayani Arja, S.H.I
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arhdayani Arja, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)